



GUBERNUR RIAU

**INSTRUKSI GUBERNUR RIAU
NOMOR : 109/INS/HK/2021**

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI TINGKAT DESA/KELURAHAN SAMPAI DENGAN TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) YANG BERPOTENSI MENULARKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR RIAU,

Dalam rangka penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Riau dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan ini menginstruksikan :

Kepada : **BUPATI/WALIKOTA se Provinsi Riau.**

Untuk :

KESATU : Melakukan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro (PPKM Mikro) pada tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing sesuai dengan perkembangan bertambahnya pasien yang positif COVID-19 mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.

KEDUA : Untuk efektifitas pelaksanaan pemberlakuan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Riau Nomor : 95/INS/HK/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Yang Berpotensi Menularkan Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juni 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.